PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA*

Agung Fakhruzy

Jurusan Syari'ah IAIN Madura, Jln. Panglegur Km. 04 Pamekasan Email: agungfakhruzy@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara dipungut dari rakyat yang dapat dipaksakan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan umum, seperti mebiayai kebutuhan negara, membangun infrastrruktur dan mewujudkan tujuan penting negara yang diatur dialam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagi kelangsungan negara maka dalam hal ini perlu suatu aturan yang mengikat, mengatur dan memaksa untuk dijadikan dasar hukum dalam pungutan pajak, dengan adanya undang-undang maka negara bisa melakukan wewenangnya secara maksimal dan kemudian tujuan akhirnya dengan adanya regulasi yang sah bisa mewujudkan tujuan negara.

Kata Kunci: Pajak, Hukum Pajak, Tujuan Negara

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue collected from the people that can be forced and the results are then used for the public interest, such as financing the needs of the state, building infrastructure and realizing important state objectives set out in the fourth paragraph of the opening of the 1945 Constitution. Tax has an important role in development national as well as increasing the economic growth of the people, when taxes become a vital part of the survival of the country, in this case it is necessary to have rules that bind, regulate and force the basis of law in tax collection, with the existence of laws, the state can exercise its authority optimally and then the ultimate goal with legal regulations can realize the goals of the country.

Keywords: Tax, Tax Law, State Purpose

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara sedang yang berkembang dan berusaha untuk melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan adanya kesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual,1 dan pembangunan diselenggarakan nasional ini pemerintah bersama dengan rakyat. Untuk melakukan pembangunan nasional ini tentunya memerlukan biaya atau dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mencari dana sebanyak-banyaknya guna untuk melakukan pembangunan tersebut.

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penerimaan yang terdiri atas 1) Bumi, air dan kekayaan alam, 2) pajak-pajak, Bea dan Cukai, 3) Penerimaan Negara Bukan pajak (nontax), 4) hasil perusahaan negara, dan 5) sumber-sumber lain seperti percetakan uang dan pinjaman.² Sumber penghasilan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai sumber penerimaan untuk mengisi kas negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pengamalan Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945.

Namun dari sumber penerimaan tersebut, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang paling penting dalam suatu Negara, Karena dari sektor penerimaan pajak inilah yang paling banyak memberikan konstribusi terhadap pemasukan negara. Yang mana dalam perkembangannya sektor penerimaan dibidang perpajakan ini menyumbangkan

² Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm,34

¹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hlm. 2.

dana paling besar bagi APBN negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Jika dirinci, penerimaan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp 711,2 triliun. Sektor penerimaan PPh non migas mengalami pertumbuhan sebesar persen. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkumpul sebesar Rp 532,9 triliun. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 28,9 triliun. Realisasi sementara PPh migas di 2019 adalah Rp 59,1 triliun. ³

Berdasarkan dari hasil penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak tersebut tentu menjadi modal bagi negara untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran rutin negara tiap tahun seperti membayar gaji pegawai-pegawai yang bekerja diinstansi pemerintah, membangun dan membenahi infrastruktur untuk kepentingan umum dan meyalurkan kerakyat dalam bentuk bantuan berupa uang yang nanti bisa berguna bagi kehidupan rakyat indonesia. Dan hal tersebut apa yang dilakukan oleh negara tidak lain tujuannya untuk membantu perekonomian rakyat indonesia. Hal ini dengan tujuan negara dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut ketertiban dunia melaksanakan berdasarkan keadilan sosial".3

Agar tujuan negara bisa terwujud Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penerimaan pajak tersebut, sehingga target yang ingin dicapai sesuai apa yang diharapkan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target, Pada tanggal 12 maret 2020 pukul 12: 37.

memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum.

pajak Agar pungutan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Pengertian Hukum Pajak

Pengertian hukum pajak menurut Early Suandi dalam buku Hukum Pajak adalah Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubunganantara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.⁴

Salah satu instrumen yang digunakan dalam negara untuk menjalani fungsinya adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah⁵.

Secara bahasa, Islam mengenal pajak berasal dari kata "dharibah" yang berarti dana yang ditarik dari rakyat oleh pemerintah atau penarik pajak. Sedangkan pajak dalam pasal 23 A UUD 1945 pajak dedefinisikan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan.6



6

⁴ Erly Suandy, op,cit, hal.16

⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, **Perpajakan Teori dan Aplikasi**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesi a. diakses 17 juli 2019

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁷

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".8

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld, Anderson dan Brock yang mendifinisikan pajak sebagai berikut:

"A Tax can be definied meaningfully as any non penal yet compulsory transfer of resources from the privat to the public sector, levied on the basis of predetermined criteriaand without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives."

Selanjutnya Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah "iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." Sementara menurut Djajaningrat, pajak adalah "kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah sert dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan

umum".10

Menurut P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. untuk Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan.¹¹

Beberapa kata dalam definisi yang telah disampaikan di atas, mempunyai arti sangat penting sebagai unsur-unsur yang memaknai pajak yaitu:

- 1. Pungutan dapat dipaksakan
 - Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan atau iuran lainnya adalah sifat memaksa yang melekat di dalamnya. Kata "compulsory" digunakan untuk menunjukan bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan. Dalam memungut pajak, pemerintah memiliki kewenangan penuh atas melakukan pemaksaan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan selalu dapat dipaksakan. Di Indonesia, salah instrument paksaan dalam pemungutan pajak adalah Penagijan Pajak dengan Surat Paksa.
- Pajak dipungut berdasarkan Undangundang;
 Unsur definisi pajak yang juga sangat penting adalah bahwa pajak barus

penting adalah bahwa pajak harus ditetapkan berdasarkan undang-undang kata "predetermined criteria" secara implisit

-

⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.24.

⁸ Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ⁹ Ibid. 43.

¹⁰ Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 3.

http://lovetya.wordpress.com/2008/05/19, 14 April 2020, Pukul 13.00

menunjukan bahwa pungutan pajak secara implisit menunjukan bahwa pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara serampangan, namun harus ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

- 3. Pembayar pajak tidak mendapat manfaat langsung;
 - Pajak dipungut bukan untuk special benefit. Artinya pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat kontribusi pembayaran pajakny. Hal tersebut berbeda dengan pungutan lainnya seperti retribusi. Retribusi dipungut kepada orang yang akan atau ingin mengkonsumsi barang dan jasa tertentu, artinya pembayar retribusi akan mendapat manfaat langsung pembayaran yang telah di lakukan.
- 4. Penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi negara.
 - Kalimat in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives, artinya penerimaan pajak digunakan untuk tujuan membiayai pengadaan public goods, dan juga untuk tujuan ekonomi dan social yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat khusus pajak seperti :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.¹²

Adapun subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang mematuhi sarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Sementara itu wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif misalnya memiliki penghasilan atau memiliki bumi bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek pajak itu belum tentu wajib pajak bila tidak memenuhi syarat objektif, sedangkan wajib pajak dengan sendirinya termasuk objek pajak. Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah:

- 1. Wajib pajak pribadi.
- Warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan hingga meninggalkan Indonesia.
- 3. Wajib pajak badan sejak didirikan hingga bubar.

Adapun yang dimaksud dengan badan adalah bukan semata subjek pajak yang bergerak dalam bidang usaha (komersial) namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagaianya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.¹⁴

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:¹⁵

- a) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- 1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- 2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,



¹² Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, op, cit, hal. 2.

¹³ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*,

⁽Yogyakarta: Andi), 2009, hlm.20.

¹⁴ Erly Suandy, *op,cit*, hlm,34.

¹⁵ Siti resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba empat), 2011, hlm.7

- misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
- b) Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- 2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- c) Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing.

Fungsi Hukum Pajak dan Realisasinya terhadap perkenomian Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, tentunya dengan jumlah yang sangat besar tersebut pajak dapat digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kepemerintahan. Adapun menurut Rahayu pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- Fungsi budgetair yaitu pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara.
- Fungsi Regulerend yaitu perekonomian suatu negara dapat dikontrol melalui pajak.¹⁶

Sedangkan menurut harjanto fungsi pajak adalah sebagaiberikut:

 Fungsi anggaran, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, dana pajak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara.

¹⁶ Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal

- b. Fungsi mengatur (regulated), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
- c. Fungi stabilitas, dana pajak dapan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan, hal ini berkaitan dengan pengendalian inflasi dan stabilitas harga oleh pemerintah.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan, dana pajak dapat digunakan untuk membagun kepentingan dan fasilitas umum sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁷

Selain itu Dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak masyarakat, tentunya diperlukan adanya kebijakan atau hukum yang mengatur pajak itu sendiri. guna mencapai kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat dan negara. fungsi dari hukum pajak adalah sebagai berikut:

- Hukum Pajak berfungsi sebagai landasan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berdasarkan keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam Perundangan pajak.
- Hukum Pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

Sistem pemungutan pajak Indonesia menganut self assessment system. Dalam sistem ini wajib pajak harus menghitung sendiri, memperhitungkan dan menyetorkan serta melaporkan jumlah pajak terutang, sesuai ketentuan perpajakan. besaran pajak yang terutang diatur dalam hukum pajak materiil.¹⁸

Hukum pajak materiil (materiil recht = substantive law) yaitu hukum pajak material yang membuat norma-norma yang

 ¹⁷ Totok Harjanto, SE.,M.Tp. 2013., *Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 6 Edisi 4 September- Desember 2013

 ¹⁸ l.y. Hari sih advianto, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*, SNKN 2018 | SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA, hal 409.

menerangkan keadaan-keadaan, perbuatanperbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.¹⁹ (Brotodihardjo, 2008).

Pajak suatu Negara memiliki fungsi utama guna menunjang pembelanjaan Negara dalam pelayanan umum, investasi, infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. pajak juga digunakan untuk pengamanan ekuitas, sosial atau lingkungan.

Dapat dikatakan Fungsi hukum pajak berkaitan erat dengan fungsi negara, yaitu sebagai berikut:

- a. menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat; negara yang sukses dan maju adalah negara yang dapat membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
 - Mengikuti arah pembangunan Indonesia Pada saat ini, berarti melihat kiprah pemimpin negara Indonesia, Presiden Joko Widodo. Menjadi sebuah cita-cita untuk mulai melakukan gebrakan pembangunan dengan gairah perbaikan menuju kemajuan negara. Pembangunan yang selama ini yang ketahui, juga dilakukan besar-besaran ketika zaman baru dan geliatnya menggempur pembangunan adalah di zaman kepemimpinan sekarang ini. Membangun infrastruktur yang prasarana yang strategis menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang masih satu Kesatuan Republik Indonesia. Membuat konektivitas perekonomian yang menjangkau hingga daerah-daerah terpencil sebagai tujuan keadilan yang sebenarnya. Selain dengan dilakukannya pembangunan yang alokasi danaya berasal ditujukan agar memperbaiki keaadaan masyarakat indonesi dari sisi sosial maupun ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

angka kemiskinan pada September 2019 mencapai 9,22 persen atau turun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat 24,79 juta orang atau turun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.²⁰

- b. melaksanakan ketertiban; untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat;
- c. pertahanan dan keamanan; negara harus memberikan rasa aman serta menjaga dari segala ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupu luar;
- d. menegakkan keadilan; negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga meminta keadilan di segala bidang.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, negara membutuhkan biaya yang jumlahnya besar dan sifatnya rutin. Biaya tersebut harus ditanggung oleh setiap warga negara yang dinilai mampu memberikan sumbangsih, yang kemudian dikenal sebagai pajak.

Landasan Hukum atau dasar hukum dalam pemungutan pajak di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 ahun 1985
 Tentang Bea Materai
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- ➤ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

¹⁹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, cetakan 20*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hal 53



20

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/11 90378/angka-kemiskinan-september-2019turun-036-juta-orang

Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
 Tentang Pengampunan Pajak

Pendekatan Terhadap Pajak

Sebagai suatu gejala yang ada di masyarakat, pajak dapat didekati dari berbagai segi, antara lain Dari Segi Hukum, Ekonomi, Sosial, Finansial, Pembangunan, Dan Politik. Dengan adanya pendekatan dari segi yang berbeda-beda memberikan corak tertentu terhadap pajak.

Pendekatan Dalam Segi Hukum Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko mengatakan bahwa: Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi svarat (Tatsbestand) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu iumlah tertentu kepada Negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.²¹

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa Pajak merupakan sebuah perikatan. Perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena dalam hal ini perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian.²² Perikatan tersebut melibatkan orang ataupun badan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara yang dapat dipaksakan. Prestasi yang dilakukan oleh subjek pajak untuk membayar pajak itu tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan.

• Pendekatan Dalam Segi Ekonomi

Pendekatan pajak yang dilakukan dari segi ekonomi, dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun dari sisi makro

²¹ Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hal. 14.

ekonomi.

Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko mengatakan bahwa:

sisi mikro ekonomi Dari mengurangi pendapatan individu. mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari sisi makro ekonomi, pajak merupakan pendapatan bagi masyarakat (Negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak.²³

Pajak dari sisi ekonomi terhadap merupakan penekanan peralihan kekayaan dan dampak ekonomis. Dampak dan manfaat dapat dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak maupun dari sisi Negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak. Jika dilihat dari sisi mikro ekonomi, maka yang ada hanyalah adanya beban, sesuatu memberatkan, sesuatu yang yang mengurangi kesejahteraan individu. Mendekati pajak dari sisi ekonomi sebaiknya dipadukan antara sisi mikro ekonomi yang mengutamakan individu, dengan sisi makro yakni untuk kepentingan masyarakat secara bersamasama. Pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Pendekatan Dalam Segi Sosial

Pendekatan dalam segi sosial meninjau pajak — pajak dari segi masyarakat; apa akibatnya pungutan pajak terhadap masyarakat dan apa hasil yang diberikan kepada masyarakat, sehingga pajak tidak hanya sekedar membiayai pengeluaran rutin pemerintah tetapi sangat diharapkan untuk membiayai pembangunan.²⁴

• Pendekatan Dalam Segi Finansial

Pajak menekankan pada seberapa besar hasil pemasukkan pajak bagi keuangan negara. Sebagai sebuah sumber pemasukkan bagi kas negara, pajak mempunyai arti yang begitu penting. Jika dicermati, proporsi hasil uang pajak ini bagi keuangan negara cenderung semakin besar, sekalipun harus diakui bahwa sebenarnya ada

-

²³ Ibid. hal. 15

²⁴ Ibid

kemungkinan masih ada tax loss. Jika sejak adanya pembaharuan perpajakan nasional diposisikan untuk menggantikan posisi sumber pemasukan bagi anggaran negara yang bersumber dari minyak dan gas bumi maka posisi ini tampaknya lambat laun akan semakin menguat. Bahkan kalau dilihat dalam struktur APBN, Penerimaan Dalam Negeri (penerimaan rutin) terdapat pembagian ke dalam penerimaan Pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa pajak mempunyai arti yang demikian penting bagi keuangan negara. Tapi memang pajak bukan satu - satunya sumber pemasukan bagi keuangan negara. Disamping pajak masih ada sumber pemasukan lain, misalnya yang berasal dari sumber daya alam.²⁵

• Pendekatan Dalam Segi Pembangunan

Pajak yang telah dibayar atau disetorkan oleh wajib pajak (WP) kepada memang tidak secara pemerintah langsung atau bahkan tidak individu kita rasakan hasil dari pajak yang telah kita keluarkan tersebut, tetapi hasil dari pajak yang telah kita keluarkan sangat berimbas manfaatnya dari segi pembangunan. Menurut Erly Suandy pajak baru mempunyai manfaat terhadap pembangunan apabila pajak – pajak setelah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin masih ada cukup sisa (public saving) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi publik.²⁶

Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat dua sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

- 1) Penerimaan dari sektor pajak;
- 2) Penerimaan dari sektor MIGAS (minyak dan gas bumi).

Dari kedua sumber penerimaan diatas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara walaupun bukan satu – satunya sumber pemasukan bagi negara. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.²⁷

Pendekatan pajak dari segi pembangunan ini jelas disebutkan dalam undangundang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam pasal 2 ayat (2) huruf (c) menyebutkan bahwa meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Pandiangan pendekatan dari sisi pembangunan tentang pajak yaitu bagaimana pajak mempengaruhi kelangsungan pembangunan nasional, dalam hal ini pembangunan nasional tidak hanya menunjang kehidupan rakyat tapi tetap memperhatikan kelangsungan dunia usaha yang merupakan sumber terbesar penyumbang penghasilan negara melalui pajak.²⁸

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak dalam pembiayaan berkontribusi pembangunan nasional.²⁹

Selain dilihat dari pembangunan nasional yang telah dipaparkan diatas, pendekatan pajak dari segi pembangunan itu sendiri dapat ditinjau sebagai alat

²⁶ Ibid



²⁷ Burton, Richard, dan Wirawan I, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm 8

²⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 14

²⁸ Pandiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015), hlm 11

²⁹ Penjelasan Umum atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (alinea ketiga), blm 25

fiscal - policy (kebijakan fiskal), yang mana dalam suatu negara dipadukan dengan kebijakan fiskal lainnya agar dapat memberikan hasil semaksimal mungkin terhadap negara pembangunan tersebut. Pendekatan pajak dari segi pembangunan ini dilihat dari masalah pokok dalam pembangunan, yang mana masalah pokok dalam pembangunan adalah investasi yakni investasi ini berasal dari tabungan swasta maupun tabungan pemerintah.30

4. Pajak dalam pembangunan infrastruktur

Pajak merupakan komponen terbesar pada penerimaan negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019) pada konferensi pers Laporan APBN Tahun 2019 di aula Djuanda, Gedung Juanda I, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (07/01). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7%.31 Walaupun tidak 100% mencapai penerimaan yang ditargetkan, pajak memiliki peran yang sangat besar guna membiayai segala macam belanja negara, mengingat pajak dapat dialokasikan kepada berbagai sektor, salah satu pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan oleh negara pada saat ini.

Infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu Negara. Dengan terus dilakukannya pembangunan infrastruktur tentunya akan meningkatkan daya saing ekonomi di kancah nasional maupun internasional. Proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 antara lain pembangunan bandara udara baru, proyek pembangkit listrik 10.000 MW, proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang Jabodetabek, dan pembangunan jalan tol trans Jawa sepanjang 522,95 kilometer yang terbagi menjadi beberapa ruas tol yaitu ruas toll Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo,

Rencana pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan biaya untuk merealisasikannya. Dari mana asal dana membiayai pembangunan infrastruktur? Sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur salah satunya berasal dari APBN yang 70 persennya berasal dari pajak. Tidak dipungkiri lagi, pajak merupakan penopang terbesar APBN kita. Melihat pengertian pajak yang tertuang pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporakan pajaknya kontribusi wujud terhadap sebagai pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Pajak dibayarkan yang oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga slogan pajak dari rakyat untuk rakyat bukan isapan jempol belaka.Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN kini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena memang manfaat pajak sepenuhnya untuk masyarakat dan negara.

Pajak sebagai ujung tombak pembangunan sudah sepatutnya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengumpulan penerimaan negara guna pembangunan bangsa.

Kesimpulan

Pajak merupakan iuran wajib setiap warga negara terhadap bangsa, merupakan

Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

³⁰ Erly Suandy, *op.cit*, hal. 14.

³¹ https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/

elemen utama instrumen perekonomian, Pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kemakmuran masyarakat dari segi sosial, pendidikan dan ekonomi dan pertahanan negara, maka dari itu perlu adanya suatu aturan yang bersifat mengikat, mengatur dan memaksa dalam hal ini Hukum Pajak. Hukum pajak merupakan peraturan-peraturan kumpulan mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak.

Dengan adanya suatu aturan yang sah diharapkan bisa mengatur agar sumber penerimaan negara dari pajak ini bisa memperoleh hasil yang maksimal, karena nanti pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara yang telah dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial

pajak Agar pungutan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlunya suatu bentuk musyawarah dalam penyusunan suatu undang - undang yang melibatkan DPR sebagai wujud repsentasi perwakilan Presiden. rakvat beserta Sehingga hasil dari perumusan Undang undang tidah menyalahi aturan konstitusi UUD 1945.

Daftar Pustaka:

Buku

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Brotodihardio, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, cetakan 20, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.

Burton, Richard, dan Wirawan I, Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Munawir, *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.

Hukum Pajak. Jakarta: Suandy, Erly. Salemba Empat, 2016.

Pandiangan, Roristua. *Hukum* Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Pudyatmoko, Sri. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi, 2009.

Pajak Bumi dan Bangunan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.

Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba empat, 2011.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Iakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2001.

Jurnal

Harjanto, Totok, Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 6 Edisi 4 September- Desember 2013

Advianto, l.y. Hari sih, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia, SNKN 2018 | SIMPOSIUM **NASIONAL** KEUANGAN NEGARA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang - Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Website

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200 115/9/1190378/angkakemiskinan-september-2019-

turun-036-juta-orang

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi /berita/ini-realisasi-penerimaannegara-di-penghujung-2019/

https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajaka n di Indonesia. diakses 17 juli 2019

http://lovetya.wordpress.com/2008/05/1 9, 14 April 2020, Pukul 13.00



https://www.liputan6.com/bisnis/read/ 4150039/penerimaan-pajak-2019hanya-capai-844-persen-daritarget., Pada tanggal 12 maret 2020 pukul 12: 37.